

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
ABORSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN,
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Resita Melinda

NPM : 100510455

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
ABORSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN,
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Resita Melinda

NPM : 100510455

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Januari 2015

Tempat : Ruang Dosen Lantai II Gedung Alfonsus

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH.,M.Hum

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.L.M.

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
ABORSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN,
YOGYAKARTA**



**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 12 Desember 2014**

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge.SH.,M.Hum.

MOTTO

“ Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan “ - Yeremia 29 : 11 -

“ A women is like a tea bag; you never know how strong she is until you put her in a cup of hot water “ - 27ta -

“ With God all things are possible! “

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- * Kedua orang tua saya tercinta. Papa dan mama yang selalu memberikan perhatian, semangat, kasih sayang dan cinta yang sangat tulus kepada saya sehingga saya mampu melalui setiap proses kehidupan saya dengan penuh rasa syukur, tanpa kalian saya tidak akan bisa seperti ini. Terimakasih banyak sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang begitu luar biasa.
- * Untuk Abang dan adekku yang selalu memberikan motivasi, mendukung dan mendoakan yang terbaik.
- * Dan untuk Orang-orang yang mengasahi saya. Terimakasih buat semua pelajaran hidup yang telah kalian berikan sehingga membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik memberikan kasih dan berkatNya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan baik dari awal hingga akhir.

Selama pembuatan hingga selesainya penulisan hukum ini, banyak sekali pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung lewat dukungan, motivasi, doa dan bantuan lainnya. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge. SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak atas waktu, perhatian, didikan, ilmu, kesabaran dan doa yang telah Bapak berikan selama proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Marliyus Marle, SH., M.Hum, selaku hakim Pengadilan Negeri Sleman yang bertindak sebagai nara sumber dan Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman. Terima kasih telah membantu dan mempermudah proses penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih satu bulan ditempat tersebut.
4. Kedua orang tuaku tercinta J.M. Siahaan. SH dan R. br. Tambunan. Terima kasih banyak Papa dan Mama buat semua cinta, dukungan, doa dan pengorbanan yang tiada hentinya kalian berikan selama aku menempuh pendidikanku di Yogyakarta ini. Aku sangat bangga dan sangat bersyukur memiliki orang tua yang luar biasa seperti kalian.
5. Abangku Roy Koyama Andi Patriot Siahaan dan adekku Roxki Sesar Meilano Siahaan. Terima kasih buat motivasi, semangat dan doa yang selalu kalian berikan untukku.
6. Sahabat-sahabatku tercinta Cahyani Mutiara Sari Hutauruk, Oki Marnida Erawati Purba dan Agnesia Catherine Simanjuntak. Terimakasih buat semangat, motivasi, nasehat, hiburan dan waktu yang telah kita habiskan bersama kurang lebih selama 16 tahun ini.
7. Terima kasih kepada keluarga keduaku, semua anggota Miracle Voice untuk kebersamaan dan kebahagiaan yang sudah kita lukis bersama-sama di Yogyakarta ini. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi dikesuksesan kita masing-masing.

8. Terima kasih buat sahabat-sahabatku di SMAK St. F. Assisi Samarinda, Erick, Agatha, Mira, Indra, Evan, Jireh, Irena, Ireni, Vita, Selvie, Benny atas dukungan, semangat, dan doa yang kalian berikan.
9. Terima kasih kepada semua teman-teman Naposo HKBP Kota Baru Yogyakarta. Terkhusus buat bang Mario Purba, Bang Sandy Simanjuntak, Bram Sihite, Kak Iden Silitonga, Jojo Hutagaol, Tino Silitonga yang selalu menemani, mendukung dan menghiburku selama proses pembuatan skripsi ini.
10. Terima kasih buat semua teman-teman Fakultas Hukum 2010 dan teman dekatku Glory Donda Monica Sinaga dan Arin Fadilla yang selalu menghibur dan menemani saat aku jenuh mengerjakan skripsi serta membantu menterjemahkan abstract didalam skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman KKN 65 khususnya kelompok 46 Pedukuhan Ngalang-alangsari. Mas Anto, Abang Rio, Cik Novi, Bli Dov, Dhony dan Junika buat kebaikan, dukungan, semangat, doa dan kebersamaan kalian mulai dari awal coaching KKN hingga sampai sekarang ini.

Dan terima kasih banyak buat semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung, memotivasi dan mengasihi saya serta telah menyempatkan waktu untuk membantu saya didalam doa maupun tindakan selama saya menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir saya di Yogyakarta ini. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang terdapat didalam penulisan hukum ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.

Yogyakarta, 12 Desember 2014

Resita Melinda

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2014

Yang menyatakan,

Resita Melinda

ABSTRACT

Abortion is fetal shutdown intentionally. Many cases of abortion that occurs in big cities in Indonesia. This is due to the increasingly sophisticated technology and the increasingly widespread promiscuity. And women who have abortion's are women who are pregnant and abort her fetus on pupose before the content was 20 weeks (5 months) for any reason such as pregnant outside of marriage, is not ready to have children, and so forth. The principle of the criminal liability that a person can not be convicted if it does not make mistakes. People who are considered to be able to be responsible if the person has a healthy soul, that he is able to know or realize that his actions contrary to the law and result in losses for others. Therefore, a women is said to have an abortion if she has met three elements, namely elements whoever, elements with the intent to cause the fall or death of woman content with the permission of the woman, and the third, who commit or order committing or participating in the act.

Keywords : Abortion, criminal responsibility, abortion offender, criminal rule

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN, YOGYAKARTA	

A. Tinjauan Umum Dalam Tindak Pidana Aborsi.....	16
1. Sejarah Perkembangan Aborsi	16
2. Pengertian Aborsi	18
3. Bentuk-Bentuk Aborsi	20
4. Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Aborsi	21
B. Pelaku Tindak Pidana Aborsi	25
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi.....	28
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	28
2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	34
a. Kasus	44
b. Analisis Kasus	59
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
 LAMPIRAN	 68